



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802), maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayarai Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020;

Pasal I

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembangian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020, diubah dan diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran Penghasilan Tetap dan iuran tunjangan Jaminan Kesehatan dan Ketenagekerjaan yang dilaksanakan setiap bulan.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dikecualikan untuk pembayaran iuran tunjangan Jaminan Kesehatan.
- (4) Penyaluran bulan Januari s/d Maret dilaksanakan setelah ditetapkannya APBDes, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. APBDes tahun berkenaan;
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan ADD triwulan IV Tahun 2019;
 - c. Laporan Akhir Penggunaan ADD tahun 2019 berdasarkan Aplikasi Siskeudes.
 - d. Surat Pengantar dari Kecamatan;
- (5) Penyaluran bulan April s/d Juni dilaksanakan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Triwulan I Tahun 2020;
 - b. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes tahun 2019;
 - c. Surat Pengantar dari Kecamatan.
- (6) Penyaluran bulan Juli s/d September dilaksanakan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Laporan Realisasi Penggunaan ADD triwulan II Tahun 2020;
 - b. Laporan Penggunaan ADD semester pertama berdasarkan Aplikasi Siskeudes tahun 2020;
 - c. Laporan Pelaksanaan APBDes semester pertama berdasarkan Aplikasi Siskeudes tahun 2020; dan
 - d. Surat Pengantar dari Kecamatan.
- (7) Penyaluran bulan Oktober s/d Desember dilaksanakan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Laporan Realisasi Penggunaan ADD triwulan III Tahun 2020;
 - b. Surat Pengantar dari Kecamatan.

Pasal 7A

- (1) Pembayaran iuran tunjangan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 4% (empat perseratus) dari Penghasilan Tetap setiap bulan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan dalam APBDes: dan
 - b. 1% (satu perseratus) dipotong dari Penghasilan Tetap setiap bulan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- (2) Pembayaran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Pemotongan ADD masing-masing desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Ditetapkan di Praya,
pada tanggal 17 Februari 2020
BUPATI LOMBOK TENGAH,


H. MOH. SUHALI FT

Diundangkan di Praya,
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. NURSI AH
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020 NOMOR